



PUTUSAN

Nomor : 37/Pdt.G/2012/PA.LK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2012, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 02 Februari 2012 dengan register perkara Nomor : 37/Pdt.G/2012/PA.LK. dan perubahannya telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 1985 di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 22 juni 1986 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di Jorong yang sama sampai dengan berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikarunai 2 orang anak :
 - 3.1. ANAK I, laki-laki, umur 19 tahun.

1



3.2. ANAK II, perempuan, umur 16 tahun.

4. Bahwa selama Pemohon dan Termohon membina rumah tangga yang berjalan rukun dan damai selama ± 24 tahun, setelah itu tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri, Termohon tidak mengurus Pemohon baik dalam hal makan dan minum serta kewajiban lainnya;
5. Bahwa pada tahun 2009 Termohon pergi ke rumah keluarga Termohon di Pulau Punjung sendiri tanpa izin dari Pemohon, setelah pulang dari sana Termohon tidak lagi menegur dan melayani Pemohon sebagaimana layaknya seorang isteri dan setelah beberapa hari kemudian berbaik kembali;
6. Bahwa Termohon pernah meninggalkan kediaman bersama pada tahun 1999 disebabkan Termohon tidak mau menolong Pemohon ke sawah dan setelah Pemohon selesai ke sawah Termohon tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon selama beberapa hari dan Termohon pergi ke rumah orangtuanya di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan setelah 1 bulan kemudian hubungan antara Pemohon dan Termohon kembali rukun;
7. Bahwa pada bulan Juni 2010 terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal yang sama dengan kepergian Termohon pada tahun 1999, dan setelah beberapa hari Termohon pergi dari kediaman bersama sampai dengan sekarang;
8. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut pada bulan Juni 2010 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selam 1 tahun 7 bulan dan Pemohon tidak pernah mencari dan melakukan upaya damai dengan Termohon;
9. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dilanjutkan pada masa yang akan datang, maka Pemohon ingin mengakhiri pernikahan ini dengan perceraian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota ;
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER



Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 37/Pdt.G/2012/PA.LK sebagaimana telah termuat dalam berita acara dan dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon tidak dapat dimintai keterangannya dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap bertahan pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan perubahannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 22 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suliki, Kabupten Limapuluh Kota yang telah dibubuhi meterai cukup dan *dinazageling* serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti P.);

2. Saksi-saksi

2.1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon, yang hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula harmonis, namun sejak setelah rumah mereka selesai dibangun, Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon dan kemudian menikah liar, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa semenjak kepergian Termohon, Pemohon kemudian pulang ke tempat orang tuanya, Pemohon hanya mengatakan kepada saksi bahwa Termohon sudah tidak menyukai Pemohon lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1.5 tahun disebabkan Termohon menikah liar dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya perdamaian dan dirukunkan karena Pemohon tidak bersedia lagi disebabkan Termohon telah kawin lagi dengan laki-laki lain;

2.2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, dan Termohon adalah istri Pemohon, yang hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon dan kemudian pindah ke rumah sendiri sampai dengan berpisah;
- Bahwa sejak 4 tahun yang lalu saksi sering melihat hubungan Pemohon dan Termohon tidak rukun, Termohon sering bermuka masam terhadap Pemohon, dan sejak itu Pemohon sering pulang dan tidur di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran atau perselisihan antara Pemohon dan Termohon, yang saksi tahu setiap setelah bertengkar dengan Termohon saksi selalu melihat Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada upaya perdamaian dan dirukunkan, namun saksi sering mensehati



Pemohon, tetapi tidak berhasil mendamaikan mereka dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan yaitu permohonan perceraian, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tangga namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya, dan mohon agar Majelis menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara ini karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Pemohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, dapat dianggap Termohon tidak bermaksud lagi untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua posita dan petitum dalam surat permohonan Pemohon, sedangkan permohonan Pemohon juga tidak ternyata melawan hukum, oleh karena itu seluruh dalil-dalil Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II hal 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan *hujjah syari'ah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

فان تعزز بتعززا وتوارا وغيبة جا زاثباته بالبينة



Artinya : Apabila dia (Termohon) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya (ghaib), perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat P. yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena bukti surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, maka dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Kutipan Akta Nikah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sejak tanggal 14 Mei 1985, dengan demikian maka Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), dan karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa di bidang perkawinan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon adalah karena sejak 24 tahun setelah perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang istri dan sering pergi meninggalkan Pemohon, dan puncaknya pada bulan Juni 2010, setelah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak berkumpul dan kembali lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga untuk mengetahui dengan jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun



1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam perkara ini yang masing-masing bernama SAKSI I (adik ipar Pemohon) dan SAKSI II (kakang kandung Pemohon) yang dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa lebih kurang 4 tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis lagi, karena sejak saat itu Pemohon lebih sering pergi dan tidur di rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan setelah itu Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak pernah diusahakan damai dari pihak keluarga, namun Pemohon pernah dinasehati namun tidak berhasil mengumpulkan Pemohon dan Termohon lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah lama berpisah, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab / alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di depan persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Termohon maupun mendengarkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas, yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa sejak 24 tahun setelah perkawinan, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan sering pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak lebih kurang 1.5 tahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, tidak pernah diusahakan damai oleh pihak keluarga, namun Pemohon sering dinasehati namun tidak berhasil mengumpulkan Pemohon dan Termohon lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas dan telah tidak adanya lagi hubungan yang baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon, bahkan selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, meskipun pihak keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan dan menasehatinya, maka hal ini dinilai oleh Majelis Hakim telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali, apalagi dengan fakta telah berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama lebih kurang 1.5 tahun hingga saat ini, oleh sebab itu dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah retak / pecah;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطلاق مرتان في مساك بمعروف او تسريح بإحسان

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula;*

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,



jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga telah cukup beralasan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, dan oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki Kabupaten Limapuluh Kota ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki, Kabupaten Limapuluh Kota;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 666.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Senin tanggal 16 April 2012 M,



bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H, oleh Drs. MUDARIS, MM. sebagai Ketua Majelis, ISRIZAL ANWAR, S.Ag. M.Hum dan Dra. ZURNIATI sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Penetapan Nomor : 37/Pdt.G/2012/PA.LK tanggal 07 Februari 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta FAIZAL ROZA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	KETUA MAJELIS
Ttd	Ttd
ISRIZAL ANWAR, S.Ag., M.Hum.	Drs. MUDARIS, MM.
Ttd	Ttd
Dra. ZURNIATI	
	Panitera Pengganti
	Ttd
	FAIZAL ROZA, SH.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya pemberkasan	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 575.000,-
4.	Materai	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 666.000,-
	(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

